



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

## **Terdakwa I**

Nama Lengkap : STENLY PATTISINA ALIAS DELON  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 04 Juli 1977  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Nona Saar Sopacua RT 005 / RW 004  
Kelurahan Kudamati Kecamatan Sirimau Kota Ambon.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Buruh Bangunan

## **Terdakwa II**

Nama Lengkap : STEVI PATTISINA ALIAS JAWA  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 07 Nopember 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Benteng RT 001 / RW 05 Kelurahan benteng  
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tukang Ojek

## **Terdakwa III**

Nama Lengkap : YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK  
Tempat Lahir : Ambon  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 23 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarnegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Mangga Dua RT 002 / RW 03 Kelurahan  
Mangga Dua Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.  
Agama : Kristen Protestan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tukang Ojek

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :-

1.- -Penyidik, sejak tanggal 18 maret 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019;

2.-----Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, sejak tanggal 7 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019 ;-----

3.---Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, sejak 17 Mei 2019 sampai dengan 5 Juni 2019 ;-----

4.- -Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;-----

5.-----Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu : HENRY S. LUSIKOOR, S.H.M.H, NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, S.H, JHON ANDREW TUHUMENA,S.H dan CORNELES LATUNY, S.H, Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku, beralamat di Jl. Ajend Ambon RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Batu Gaja Kec. Sirimau Kota Ambon, sesuai surat Kuasa tanggal 1 Juli 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 582/2019;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

-----Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 Juni 2019 tentang penunjukan Hakim;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2019/PN Ambon tanggal 1 Juli 2019 tentang hari sidang;-----

-----Berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;---

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----

1. Menyatakan Terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON, terdakwa II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA serta terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK bersalah melakukan tindak pidana “ Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam dalam surat dakwaan alternative kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana.-----

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON, terdakwa II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA serta terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepulu) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.-----

3.---Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 15 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-59/AMBON/06/2019 tertanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut :-----

## KESATU

----- Bahwa mereka terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, terdakwa II **STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta terdakwa III **YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah keluarga Herman Persulesy atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi ELISA LATUPERISSA ALIAS HABEL (korban),** perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat pada rumah saksi korban di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel bersama saksi Darwis Diasz alias Da sementara mengkonsumsi minuman tradisional jenis anggur masak maka daang terdakwa I

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**STENLY PATTISINA ALIAS DELON** dan duduk bergabung dengan saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel bersama saksi Darwis Diasz alias Da untuk minum bersama-sama sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka, selanjutnya setelah minuman telah selesai maka saksi korban mengantar terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** pulang karena terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** sudah mabuk, dalam perjalanan pulang terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** membuat keributan dengan cara berteriak-teriak sehingga saksi korban menegurnya kemudian memeluk terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** dan secara bersamaan keduanya terjatuh ke atas jalan aspal dan tergeletak kemudian keduanya berdiri dan terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan kepala tangan kanan mengenai pipi sebelah kanan saksi korban, melihat kejadian tersebut maka terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** yang sementara berada di tempat ojek berteriak dari tempatnya "WOI ITU BETA PUNG KAKA, KAMONG BIKIN DIA APA" sambil terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** menghampiri saksi korban bersama terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, namun saksi korban langsung menghampiri terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** lalu berkata "ose anak kecil seng tahu apa-apa" sambil saksi korban meninju terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengenai dada terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK**, kemudian terdakwa terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** membalas pukulan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada saksi korban, melihat saksi korban dan terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** saling membalas pukulan maka datang terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian leher sebelah kiri dekat telinga, dimana akibat kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi korban maka saksi korban maka saksi korban terjatuh dan saat itu datang saksi Yomima Latupeirissa dan saksi Darwis Diasz melerainya sehingga para terdakwa membubarkan diri dan kembali ke rumah mereka sedangkan saksi korban dibawah pulang ke rumahnya oleh saksi Yomima Latupeirissa dan saksi Darwis Diasz.

Bahwa tempat terjadinya kekerasan bersama tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang, dimana Akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa, maka saksi korban Elisa Latuperissa mengalami luka dan sakit sesuai Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/41/KES.15/ III/ 2019/

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumkit tertanggal 17 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan antara lain :

## A. PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari alis sebelah kanan, ukuran tiga sentimeter kali dua koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, satu koma tujuh sentimeter dari alis sebelah kiri, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak luka memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, empat sentimeter dari hidung, nol koma dua sentimeter dari sudut alis sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, nol koma lima sentimeter dari mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, satu sentimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Gigi seri bagian atas sebelah kanan patah setengah

## B. KESIMPULAN

- tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam dan tampak gigi seri bagian atas sebelah kanan patah, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan mereka terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019, sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah keluarga Herman Persulesy atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ELISA LATUPERISSA ALIAS HABEL**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat pada rumah saksi korban di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel bersama saksi Darwis Diasz alias Da sementara mengkonsumsi minuman tradisional jenis anggur masak maka daang terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** dan duduk bergabung dengan saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel bersama saksi Darwis Diasz alias Da untuk minum bersama-sama sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka, selanjutnya setelah minuman telah selesai maka saksi korban mengantar terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** pulang karena terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** sudah mabuk, dalam perjalanan pulang terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** membuat keributan dengan cara berteriak-teriak sehingga saksi korban menegurnya kemudian memeluk terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** dan secara bersamaan keduanya terjatuh ke atas jalan aspal dan tergeletak kemudian keduanya berdiri dan terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan kepala tangan kanan mengena pipi sebelah kanan saksi korban, melihat kejadian tersebut maka terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** yang sementara berada di tempat ojek berteriak dari tempatnya "WOI ITU BETA PUNG KAKA, KAMONG BIKIN DIA APA" sambil terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** menghampiri saksi korban bersama terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, namun saksi korban langsung menghampiri terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** lalu berkata "ose anak kecil seng tahu apa-apa" sambil saksi korban meninju terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** dengan menggunakan kepala tangan kanannya mengena pada dada terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK**, kemudian terdakwa terdakwa **III YONNY**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PATTISINA ALIAS GEDEK** membalas pukulan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengena dada saksi korban, melihat saksi korban dan terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** saling membalas pukulan maka datang terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengena pada bagian leher sebelah kiri dekat telinga, dimana akibat kekerasan yang dilakukan oleh mereka terdakwa terhadap saksi korban maka saksi korban terjatuh dan saat itu datang saksi Yomima Latupeirissa dan saksi Darwis Diasz melerainya sehingga para terdakwa membubarkan diri dan kembali ke rumah mereka sedangkan saksi korban dibawah pulang ke rumahnya oleh saksi Yomima Latupeirissa dan saksi Darwis Diasz.

Bahwa tempat terjadinya kekerasan bersama tersebut merupakan tempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang, dimana Akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa, maka saksi korban Elisa Latuperissa mengalami luka dan sakit sesuai Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/41/KES.15/ III/ 2019/ Rumkit tertanggal 17 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan antara lain :

## A. PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari alis sebelah kanan, ukuran tiga sentimeer kali dua koma lima sentimeter
- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, satu koma tujuh sentimeter dari alis sebelah kiri, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak luka memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, empat sentimeter dari hidung, nol koma dua sentimeter dari sudut alis sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, nol koma lima sentimeter dari mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, satu sentimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Gigi seri bagian atas sebelah kanan patah setengah

## B. KESIMPULAN

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



- tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam dan tampak gigi seri bagian atas sebelah kanan patah, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan mereka terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON, terdakwa II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta **terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya membenarkan serta tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

**1.Saksi : Elisa Latuperissa alias Habel**, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

--Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan kekerasan bersama yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi sendiri;-----

-- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah keluarga Herman Persulesy;-----

-----Bahwa saksi korban menerangkan saksi sudah pernah dimintai keterangan sebelumnya di depan kepolisian, tidak ada tekanan dan tidak ada paksaan selama proses pemeriksaan;-----

-----Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ada 3 orang yaitu Terdakwa STENLY PATTISINA ALIAS DELON, Terdakwa STEVI PATTISINA ALIAS JAWA dan Terdakwa YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK;-----

-----Bahwa awalnya saksi korban di rumah lalu datang terdakwa STENLY PATTISINA ALIAS DELON datang dan duduk bergabung dengan saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel bersama saksi Darwis Diasz alias Da untuk minum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka selanjutnya setelah minuman telah selesai maka saksi korban mengantar terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON pulang karena terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON sudah mabuk, dalam perjalanan pulang terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON membuat keributan dengan cara berteriak-teriak sehingga saksi korban menegurnya dengan menolak kepala bagian belakang terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON hingga terdakwa I terjatuh ke atas jalan aspal dan tergeletak kemudian keduanya berdiri dan terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata dan gigi saksi korban patah kemudian datang terdakwa II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA serta terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK lalu bersama-sama memukul saksi korban dimana terdakwa II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kena bagian wajah hingga gigi saksi korban patah dan bibirnya pecah sedangkan terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kena bagian mulut hingga dan bibirnya pecah hingga saksi korban terjatuh ke aspal;-----

-Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa mengakibatkan gigi saksi korban 2 (dua) patah dan 1 (satu) goyang;-----

-----Bahwa biaya pengobatan dari para terdakwa tidak membiayai karena saksi korban berobat di rumah;-----

-----Bahwa saksi korban tidak dendam lagi sama para terdakwa serta para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan dimaafkan oleh saksi korban;-----

-----Bahwa Visum Et repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi korban;-----

-----Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak bias beraktifitas dan sampe sekarang masih pusing;-----

2. Saksi Darwis Diasz alias Da, dengan disumpah di depan persidangan menurut aturan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait penganiayaan;-----

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan pasar benteng;-----

-----Bahwa saat itu saksi jalan bersama korban dengan terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON dengan tujuan mau pulang ke rumah namun dalam perjalanan saksi korban tolak kepala terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON karena terdakwa I mabuk dan rese (buat ribut) dan terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON tidak respon selanjutnya terdakwa I STENLY PATTISINA ALIAS DELON memukul korban;-----

-----Bahwa awalnya saksi membawah penumpang ke pasar benteng dan menunggu penumpang di lorong masuk rumah korban, saat itu korban sempat mengeluarkan kalimat " pake sadiki dolo", lalu dijawab saksi "saya masih mengantar penumpang, dan kalau mau tunggu beta bale" lalu korban mengiyakan, dan ketika saksi selesai mengantar penumpang dan kembali langsung ke rumah korban, saat itu korban bersama temanya yang saksi tidak kenal telah mengkonsumsi miras jenis anggur masak, lalu saksipun duduk bersama dengan korban dan teman-temannya untuk mengkonsumsi miras dan berselang kurang lebih 2 (dua) jam, datang terdakwa I dan duduk bergabung sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka berdua sehingga kalaupun tertawa, setelah minuman telah selesai maka korban mengantar pulang terdakwa I dan saling berpelukan dalam perjalanan, namun dalam perjalanan korban sempat mendorong kepala terdakwa I sambil mengeluarkan kalimat " Ose mabuk paling rese", melihat demikian tiba-tiba datang terdakwa II dan terdakwa III dari arah kiri dan kanan korban langsung melakukan pemukulan terhadap diri korban sehingga korban dan terdakwa I sempat terjatuh, namun ketika terdakwa I berdiri langsung ikut memukul korban dan melihat demikian saksipun berusaha meleraikan korban dan para terdakwa, sehingga terdakwa II dan terdakwa III membawah pulang terdakwa I sedangkan untuk korban maka saksi membantunya untuk berdiri dan meyerahkan kepada istri dan anak korban selanjutnya saksi kembali pulang ke rumah.-----

-----Bahwa Saksi lihat luka di bibir korban;

-----Bahwa para terdakwa masing-masing pukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangannya;-----

-----Bahwa saksi tidak dengar kalimat " saya tidak suka keluarga pattisina"

-----Bahwa untuk aktifitas korban saksi tidak tahu karena tinggal beda tempat;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3.----Saksi : Yomima Latupeirissa Alias Mima,**  
dengan disumpah di depan persidangan menurut  
aturan agamanya yang pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dimintai keterangan dalam persidangan ini terkait  
penganiayaan;-----

-----Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019  
pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006  
Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan  
pasar benteng;-----

----Bahwa para terdakwa masing-masing pukul sebanyak 1 (satu) kali dengan  
menggunakan kepala tangannya;-----

-----Bahwa gigi korban asli dan giginya ompong setelah kejadian pemukulan;  
-----

-----Bahwa korban mengalami gigi patah, bibir pecah;  
-----

-----Bahwa akibat pemukulan tersebut korban masih pusing-pusing;  
-----

-- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain lagi hanya ada saksi Darwis Diasz  
alias Da;-----

-----Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak bekerja setelah kejadian;  
-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan  
Terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON**, sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan  
dengan penganiayaan terhadap korban ELISA LATUPEIRISSA alias HABEL.-----

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa  
sendiri bersama-sama dengan saudara STEVI PATTIASINA dan saudara  
YONNY PATTIASINA;-----

----Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang diberikan  
adalah benar tanpa paksaan dan sebelum tanda tangan BAP dimana disuruh  
baca baru tanda tangan BAP;-----

---Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul  
17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan  
Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah HERMAN  
PELUPESSY;-----

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



-Bahwa awalnya terdakwa minum minuman berakhol jenis anggur masak dengan korban sebanyak 2 (dua) botol;-----

-----Bahwa saat minum maka korban katakan " keluarga yang saya benci adalah keluarga pattisina" kemudian korban suruh terdakwa minum sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka berdua sehingga kamipun tertawa, setelah minuman telah selesai maka korban mengantar pulang terdakwa dan saling berpelukan dalam perjalanan, namun dalam perjalanan korban sempat mendorong kepala terdakwa I sambil mengeluarkan kalimat " Ose mabuk paling rese" sehingga terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada korban;-----

-----Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan yang telah dikepal mengena pipi sebelah kanan korban;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban adalah salah dan melanggar hukum;-----

-----Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa II **STEVY PATTISINA ALIAS JAWA**, sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban ELISA LATUPEIRISSA alias HABEL.-----

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saudara STENLY PATTIASINA dan saudara YONNY PATTIASINA;-----

-----Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan dan sebelum tanda tangan BAP dimana disuruh baca baru tanda tangan BAP;-----

---Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah HERMAN PELUPESSY;-----

-----Bahwa saat kejadian terdakwa sementara berada di tempat ojek dan melihat korban memukul terdakwa I sehingga terdakwa datang dan langsung memukul korban;-----

-----Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan yang telah dikepal mengena wajah korban hingga gigi korban patah dan terjatuh sehingga muka korban terbentur ke tanah;-----

-----Bahwa terdakwa memukul korban, Terdakwa tidak tahu bibir korban pecah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa pukul korban karena korban memukul adik terdakwa yaitu terdakwa III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban adalah salah dan melanggar hukum;-----

-----Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa III **YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK**, sebagai berikut :-----

---Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penganiayaan terhadap korban ELISA LATUPEIRISSA alias HABEL.-

-----Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saudara STENLY PATTIASINA dan saudara STEVI PATTIASINA;-----

----Terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi dan semua keterangan yang diberikan adalah benar tanpa paksaan dan sebelum tanda tangan BAP dimana disuruh baca baru tanda tangan BAP;-----

---Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah HERMAN PELUPESSY;-----

-----Bahwa terdakwa membalas pukulan korban, dimana saat terdakwa menghampiri korban maka langsung korban mengeluarkan kalimat "" ose anak kecil seng tahu apa-apa" kemudian korban memukul terdakwa;-----

-----Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kanan dan kiri yang telah dikepal mengena dada korban;-----

-----Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban adalah salah dan melanggar hukum;-----

-----Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum membacakan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/41/KES.15/ III/ 2019/ Rumkit tertanggal 17 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan antara lain :-----

## A. PEMERIKSAAN LUAR :

- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, satu koma lima sentimeter dari alis sebelah kanan, ukuran tiga sentimeer kali dua koma lima sentimeter

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb





- Tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, satu koma tujuh sentimeter dari alis sebelah kiri, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter
- Tampak luka memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, empat sentimeter dari hidung, nol koma dua sentimeter dari sudut alis sebelah kiri, ukuran lima sentimeter kali satu koma tiga sentimeter
- Tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, enam sentimeter dari telinga sebelah kanan, nol koma lima sentimeter dari mata kanan, ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, satu sentimeter dari garis tengah bibir atas, ukuran nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter
- Tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam, ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter
- Gigi seri bagian atas sebelah kanan patah setengah

**B. KESIMPULAN**

- tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam dan tampak gigi seri bagian atas sebelah kanan patah, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut, saksi-saksi dan Para terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum et Repertum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

-Bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan para terdakwa terhadap korban ELIAS LATUPEIRISSA alias HABEL pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah HERMAN PELUPESSY;-----

-----Bahwa awalnya saksi korban di rumah lalu datang terdakwa STENLY PATTISINA ALIAS DELON datang dan duduk bergabung dengan saksi korban bersama saksi Darwis Diasz alias Da untuk minum bersama-sama sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka selanjutnya setelah minuman



telah selesai maka saksi korban mengantar terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** pulang karena terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** sudah mabuk, dalam perjalanan pulang terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** membuat keributan dengan cara berteriak-teriak sehingga saksi korban menegurnya dengan menolak kepala bagian belakang terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** hingga terdakwa I terjatuh ke atas jalan aspal dan tergeletak kemudian keduanya berdiri dan terdakwa I **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata dan gigi saksi korban patah kemudian datang terdakwa II **STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta terdakwa III **YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** lalu bersama-sama memukul saksi korban dimana terdakwa II **STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kena bagian wajah hingga gigi saksi korban patah dan bibirnya pecah sedangkan terdakwa III **YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kena bagian mulut hingga dan bibirnya pecah hingga saksi korban terjatuh ke aspal;-----

-----Bahwa Penyebab sehingga para Terdakwa bersama-sama memukul saksi korban dikarenakan saksi korban korban katakan " keluarga yang saksi korban benci adalah keluarga pattisina" kemudian korban mendorong kepala terdakwa I sambil mengeluarkan kalimat " Ose mabuk paling rese" sehingga terjadi pemukulan oleh terdakwa kepada korban;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1.-----Barang siapa ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Para Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama Terdakwa I. STENLY PATTIASINA alias DELON, Terdakwa II. TEVI PATTIASINA alias JAWA Terdakwa III. YONNY PATTIASINA alias GEDEK yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap para Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan terang–terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, sehingga tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, begitu juga yang dimaksud dengan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb, sedangkan dalam pasal 89 KUHP menyebutkan yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi /lemah. (vide Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, R.Soesilo, Penerbit Politeia Bogor) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban yang dilakukan pada hari minggu tanggal 17 maret 2019 pukul 17.00 Wit ( jam 5 sore) bertempat di pasar benteng RT 001/RW 006 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon tepatnya didepan rumah HERMAN PELUPESSY;-----

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Elisa Latuperissa alias Habel, saksi Darwis Diasz alias Da, dan saksi **Yomima Latupeirissa Alias Mima** dapatlah diketahui awalnya saksi korban di rumah lalu datang terdakwa **STENLY PATTISINA ALIAS DELON** datang dan duduk bergabung dengan saksi korban bersama saksi Darwis Diasz alias Da untuk minum bersama-sama sambil bersenda gurau menceritakan masa lalu mereka selanjutnya setelah minuman telah selesai maka saksi korban mengantar terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** pulang karena terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** sudah mabuk, dalam perjalanan pulang terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** membuat keributan dengan cara berteriak-teriak sehingga saksi korban menegurnya dengan menolak kepala bagian belakang terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** hingga terdakwa **I** terjatuh ke atas jalan aspal dan tergeletak kemudian keduanya berdiri dan terdakwa **I STENLY PATTISINA ALIAS DELON** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara meninju dengan kepalan tangan kanan mengenai bagian mata dan gigi saksi korban patah kemudian datang terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** serta terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** lalu bersama-sama memukul saksi korban dimana terdakwa **II STEVI PATTISINA ALIAS JAWA** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tangan kena bagian wajah hingga gigi saksi korban patah dan bibirnya pecah sedangkan terdakwa **III YONNY PATTISINA ALIAS GEDEK** memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan kena bagian mulut hingga dan bibirnya pecah hingga saksi korban terjatuh ke aspal, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: VER/41/KES.15/ III/ 2019/ Rumkit tertanggal 17 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Selvi Leasa, Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan, Kesimpulan Tampak luka lecet pada dahi sebelah kanan, tampak luka lecet pada dahi sebelah kiri, tampak luka lecet memar pada alis sebelah kiri hingga pipi sebelah kiri, tampak luka lecet pada pipi sebelah kanan, tampak luka robek pada bibir atas sebelah kiri, tampak luka memar disertai bengkak pada bibir atas bagian dalam dan tampak gigi seri bagian atas sebelah kanan patah, luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa dapatlah diketahui perbuatan pemukulan terhadap saksi korban terhenti setelah ada orang-orang yang meleraikan sehingga korban terbebas dan melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi ;--

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan / pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa telah dimaafkan saksi korban, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;-----

## Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan luka;-----

## Keadaan yang meringankan:

-----Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;-----

-----Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

-----Antara Para Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Para Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;-----

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa I. STENLY PATTISINA alias DELON, Terdakwa II. STEVI PATTISINA alias JAWA dan Terdakwa III. YONNY PATTISINA alias GEDEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ”;-----
- 2.---Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 ( delapan) bulan ;-----
- 3.-----Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4.-----Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5.----Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh ESAU YARISETOU, S.H., selaku Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.MH dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota ,tersebut dan dibantu oleh BENONI HAHUA, Panitera Pengganti,Pengadilan Negeri Ambon dihadiri pula oleh HENDRIK SIKTEUBUN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**H.SYAMSUDIN LA HASAN, S.H.MH.**

**ESAU YARISETOU, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 242/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**FELIX RONNY WUISAN, S.H,MH.**

Panitera Pengganti

**BENONI HAHUA**